



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Adi Amal Bin PT. Baso
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan
Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Adi Amal Bin PT. Baso terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa A.ADI AMAL Bin PT. BASO pada Hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekitar Jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Dusun Pakka Desa Patongko Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, “melakukan penganiayaan”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang sedang menarik sapi dari lokasi kebun kearah rumah terdakwa, namun dipinggir jalan ada saksi korban TENNANG DENG MASSENGE sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan saksi ANSAR, dengan jarak sekitar 3 meter terdakwa dengan korban dan saksi ANSAR lewat tiba-tiba ternak sapi terdakwa melompat, dan Terdakwa mengira ternak sapi yang ditarik olehnya dilempar oleh saksi korban, namun terdakwa pada waktu itu tetap berjalan dan memasukkan sapi kedalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj



kandang nya, namun sesaat didalam kandang, tiba-tiba terjadi suara bunyi keras diatas seng atau atap kandang sapi seperti telah dilempar sesuatu, terdakwa kemudian melihat saksi korban seperti telah melempar sesuatu dan kemudian masuk kedalam rumah saksi INDO TANG yang tidak jauh lokasi nya dari posisi kandang sapi milik terdakwa, dari dalam rumah saksi INDO TANG terdengar pembicaraan saksi korban dengan saksi INDO TANG yang mengatakan "Jangan dikasih lewat sapi lagi didekat rumah" karena terdakwa sering apabila menuju ke kandang ternaknya melewati kebun dekat rumah saksi INDO TANG, tak berselang lama saksi korban langsung menegur terdakwa untuk melarang terdakwa untuk melewati rumah saksi korban ketika membawa sapi, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, dan dalam keadaan emosi terdakwa langsung memukul Kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh didekat pondasi belakang rumah saksi INDO TANG.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.ANDI ERLI DWI OKTAFIANI yang bekerja di Kantor Puskesmas Mananti Sesuai dengan VISUM ET REVERTUM Nomor : 09/ PKM-MN / TL / V / 2022, tanggal 18 Mei 2022 .Hasil pemeriksaan yang Kesimpulannya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa yaitu A.ADI AMAL Bin PT. BASO diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tennang Deng Massenge Bin Baba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara;
 - Bahwa, pemukulan tersebut terjadi berawal saksi yang ingin membeli buah kelapa di rumah saksi Indo Tang, dan saat hendak masuk ke rumah saksi Indo Tang tiba-tiba terdengar suara kelapa jatuh yang mengenai kandang sapi Terdakwa, kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan "kanapa kamu lempar" dan dijawab oleh saksi "siapa melempar ?" kemudian Terdakwa marah dan memukul saksi dengan mengayunkan kepala tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ke penggir pondasi rumah yang mengakibatkan lutut sebelah kanan saksi lecet dan berdarah, kemudian datang saksi Ansar yang melerai dan menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa, pada saat kejadian ada saksi Indo dan saksi Ansar yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dan Terdakwa sudah ada masalah sebelumnya yakni masalah tanah;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit dan pusing di bagian kepala, lecet di lutut kanan dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, tidak ada perdamaian dan ganti rugi yang diberikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, saksi sempat melakukan perlawanan namun pukulan saksi ditangkis oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi hanya memukul 1 (satu) kali;

2. Ansar Bin Baba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Tennang pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara;
- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan saksi berada di depan rumah saksi kemudian melihat saksi Tennang dan Terdakwa bertengkar di belakang rumah saksi Indo Tang dan melihat Terdakwa memukul saksi Tennang hingga saksi Tennang terjatuh ke pondasi dan mengalami luka lecet di bagian lutut kanan, kemudian saksi menarik korban dan menyuruh pulang;
- Bahwa, penyebab pemukulan tersebut karena atap seng kandang sapi Terdakwa kejatuhan buah kelapa muda dan mengira saksi Tennang yang melemparnya;
- Bahwa, Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali ke kepala korban;
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Indo Tang;
- Bahwa, permasalahan antara Terdakwa dan saksi dipicu oleh masalah tanah sebelumnya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa akan tetapi ditangkis oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi hanya memukul 1 (satu) kali;

3. Indo Tang Binti Baba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Tennang pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara;
- Bahwa, awalnya saksi Tennang singgah di rumah saksi dan saat di dalam rumah terdengar suara Terdakwa mengatakan "siapa yang melempar" dan saksi mendengar seperti ada yang bertengkar dan kemudian saksi melihat ternyata saksi Tennang sedang betengkar dengan Terdakwa, kemudian saksi keluar ke belakang rumah dan melihat saksi Tennang dipukul oleh Terdakwa dan tidak lama datang saksi Ansar meleraikan dan saat itu saksi Tennang terjatuh ke pondasi rumah saksi;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi Tennang dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang saksi Tennang hingga saksi Tennang terjatuh sehingga lutut kanannya lecet dan berdarah;
- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Tennang sudah ada masalah tanah;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut kepada saksi Tennang bengkak atau benjol dan luka lecet di lutut kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *visum et refertum* Nomor 09/PKM-MN/TL/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama Tennang Deng Massenge Bin Baba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
3. Tangan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Badan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
5. Kaki : ditemukan adanya luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Tennang pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang menarik sapi dari kebun dan di pinggir jalan ada saksi Tennang sedang duduk dengan saksi Ansar tiba-tiba sapi Terdakwa melompat karena kaget dan saat itu Terdakwa mengira sapinya telah dilempar oleh saksi Tennang, kemudian Terdakwa memasukkan sapinya ke dalam kandang, saat di dalam kandang tiba-tiba terdengar bunyi di atas seng kandang sapi seperti dilempar sesuatu dan saat bersamaan Terdakwa melihat saksi Tennang seperti habis melempar sesuatu dan masuk ke dalam rumah saksi Indo kemudian Terdakwa mendengar saksi Tennang berbicara dengan saksi Indo dengan mengatakan "jangan dikasih lewat sapi di dekat rumah", kemudian saksi Tennang mendatangi Terdakwa dan mengatakan "jangan kasih lewat sapi disini" dan dijawab Terdakwa "bukan didamping rumahmu" dan saksi Tennang kemudian marah-marah dan akhirnya Terdakwa emosi dan marah kemudian memukul kepala saksi Tennang sehingga saksi Tennang terjatuh dekat pondasi rumah saksi Indo Tang;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi Tennang dengan kepala tinju tangan sebelah kanan yang mengenai kepala bagian belakang saksi Tennang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri hingga menyebabkan saksi Tennang terjatuh ke pondasi kemudian datang saksi Ansar melerai;
- Bahwa, Terdakwa memang ada masalah perselisihan tanah dengan saksi Tennang namun bukan itu yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara Terdakwa sedang memasukkan sapihnya ke kandangnya dimana saat itu saksi Tennang sedang berada di pinggir jalan bersama saksi Ansar yang berdekatan dengan kandang sapi Terdakwa, tiba-tiba ada bunyi kelapa muda jatuh di atas atap kandang sapi Terdakwa sehingga membuat sapi Terdakwa meloncat dan saat itu Terdakwa melihat saksi Tennang seperti selesai melempar dan masuk ke rumah saksi Indo Tang;
- Bahwa, dari dalam rumah saksi Indo Tang terdengar pembicaraan saksi korban dengan saksi Indo Tang yang mengatakan "Jangan dikasih lewat sapi lagi didekat rumah" karena Terdakwa sering apabila menuju ke kandang ternaknya melewati kebun dekat rumah saksi Indo Tang, tidak berselang lama saksi Tennang langsung menegur Terdakwa untuk tidak melewati rumah saksi Indo Tang ketika membawa sapi, kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi Tennang dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Tennang hingga saksi Tennang terjatuh ke pondasi rumah saksi Indo Tang dan pada akhirnya dipisahkan oleh saksi Ansar;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tennang mengalami luka memar sebagaimana *visum et refertum* Nomor 09/PKM-MN/TL/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama Tennang Deng Massenge Bin Baba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala : ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
 2. Leher : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
 3. Tangan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
 4. Badan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
 5. Kaki : ditemukan adanya luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa, akibat luka memar tersebut saksi Tennang tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu dan belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa A. Adi Amal Bin PT. Baso telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah A. Adi Amal Bin PT. Baso dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya



menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian dan penjelasan yurisprudensi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at, tanggal 29 April 2022, pukul 17.00 WITA di belakang rumah Indo Tang di Dusun Pakka, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Utara Terdakwa sedang memasukkan sapi ke kandangnya dimana saat itu saksi Tennang sedang berada di pinggir jalan bersama saksi Ansar yang berdekatan dengan kandang sapi Terdakwa, tiba-tiba ada bunyi kelapa muda jatuh di atas atap kandang sapi Terdakwa sehingga membuat sapi Terdakwa meloncat dan saat itu Terdakwa melihat saksi Tennang seperti selesai melempar dan masuk ke rumah saksi Indo Tang;

Menimbang, bahwa dari dalam rumah saksi Indo Tang terdengar pembicaraan saksi korban dengan saksi Indo Tang yang mengatakan “Jangan dikasih lewat sapi lagi didekat rumah” karena Terdakwa sering apabila menuju ke kandang ternaknya melewati kebun dekat rumah saksi Indo Tang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama saksi Tennang langsung menegur Terdakwa untuk tidak melewati rumah saksi Indo Tang ketika membawa sapi, kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi Tennang dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Tennang hingga saksi Tennang terjatuh ke pondasi rumah saksi Indo Tang dan pada akhirnya dipisahkan oleh saksi Ansar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tennang mengalami luka memar sebagaimana *visum et refertum* Nomor 09/PKM-MN/TL/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama Tennang Deng Massenge Bin Baba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
2. Leher : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
3. Tangan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
4. Badan : tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
5. Kaki : ditemukan adanya luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka memar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata luka memar akibat trauma benda tumpul pada kepala berasal dari kepalan tinju Terdakwa dan luka lecet pada kaki akibat terjatuhnya saksi Tennang ke pondasi sehingga nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa memukul saksi Tennang hingga jatuh ke pondasi rumah dengan luka yang diderita oleh saksi Tennang sehingga saksi Tennang tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Adi Amal Bin PT. Baso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Rizky

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yunus, S.H.,M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.